



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep.264–Bag.Orgs/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.264–Bag.Orgs/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN  
BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN  
2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah;  
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
- Penanggung jawab : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
- Ketua : Andi Noerwansyah, S.Sos., M.Si, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- Sekretaris : Vivi Noviani, S.Sos, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- Anggota : 1. Raden Muhammad Mulyana Adisukma, S.Sos, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;  
2. Siti Nur Komala Dewi, S.IP., M.Si, Fungsional Analais Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan;  
3. Ellam Muhammad Aminuddin, SE, Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
4. Surasa, S.HI , Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;  
5. Farianto, S.Kom.,M.A.P, Analis Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Operator : Para Pejabat Pengelola SAKIP pada masing-masing Perangkat Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.264–Bag.Orgs/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN  
BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN  
2023

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

a. TUGAS POKOK

Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023.

b. FUNGSI

1. Pengumpulan LAKIP dari setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pengoordinasian Penyusunan LAKIP;
3. Pengevaluasian dan pelaporan LAKIP kepada Ketua Tim;
4. Pelaporan LAKIP Kabupaten Bandung Barat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

c. RINCIAN TUGAS

1. Pengarah
  - a. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tim;
  - b. Menetapkan rencana kegiatan Tim.
2. Penanggungjawab
  - a. Menyelenggarakan pengawasan dan pengkoordinasian tugas tim dengan pihak terkait;
  - b. Melaporkan rumusan rencana dan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada pengarah.
3. Ketua
  - a. Menyusun dan merumuskan rencana kegiatan;
  - b. Mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan anggota;
  - c. Mengevaluasi kegiatan anggota;
  - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengarah.
4. Sekretaris
  - a. Menyusun jadwal kegiatan Tim;
  - b. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan;
  - c. Menyusun materi risalah rapat pembahasan;
  - d. Menyusun bahan laporan kegiatan Tim;
  - e. Menyediakan fasilitas kegiatan Tim;
  - f. Melaporkan kegiatan kesekretariatan kepada Ketua.
5. Anggota
  - a. Melaksanakan penyusunan LAKIP;
  - b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan tiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
  - c. Melaporkan progress pelaksanaan penyusunan LAKIP kepada Ketua Tim.

6. Operator

- a. Menginput data SAKIP pada aplikasi E-Sakip Reviu (ESR);
- b. Menginput, mengolah dan mengelola data kinerja masing-masing Perangkat Daerah pada aplikasi e-porja.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN